




# PANDUAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH

## *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO*

## ORANG PERSEORANGAN

Panduan ini dapat diakses secara **gratis** melalui <http://oss.go.id/panduan>, dapat digandakan dan disebarluaskan, namun tidak untuk diperjualbelikan. Konten dirumuskan per tanggal **22 November 2021** dan merupakan subjek terhadap perubahan. Jika terdapat perubahan konten akan dituangkan dalam panduan baru dan mengakibatkan tidak berlakunya panduan ini.



*Online Single Submission* (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Mulai tanggal 4 Agustus 2021, Pelaku Usaha dapat mengakses Sistem OSS berbasis risiko melalui laman <https://oss.go.id/>.

OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Sementara itu 353 KBLI yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 akan diterapkan dalam sistem selambat-lambatnya akhir Agustus 2021.

# Daftar Istilah

<b>AHU</b>	Administrasi Hukum Umum
<b>AMDAL</b>	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
<b>API</b>	Angka Pengenal Importir
<b>BPJS</b>	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
<b>CAPTCHA</b>	<i>Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart</i>
<b>CV</b>	<i>Commanditaire Vennootschap</i>
<b>Ditjen</b>	Direktorat Jenderal
<b>KBLI</b>	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
<b>KEK</b>	Kawasan Ekonomi Khusus


# Daftar Istilah

<b>Kemenkumham</b>	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
<b>KI</b>	Kawasan Industri
<b>KPBPB</b>	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
<b>NIB</b>	Nomor Induk Berusaha
<b>NIK</b>	Nomor Induk Kependudukan
<b>NPWP</b>	Nomor Pokok Wajib Pajak
<b>PKPLH</b>	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>PMDN</b>	Penanaman Modal Dalam Negeri

# Daftar Istilah

<b>SKKL</b>	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
<b>SPPL</b>	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
<b>SS</b>	Sertifikat Standar
<b>UKL-UPL</b>	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
<b>UMK</b>	Usaha Mikro dan Kecil
<b>UMKU</b>	Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
<b>UU CK</b>	Undang-Undang Cipta Kerja

# Kategori Pelaku Usaha



## Online Single Submission (OSS)

berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK)

# Skala Usaha

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan kriteria modal usaha UMK sebagai berikut:

**$\leq$  Rp 1 Miliar**

**MIKRO**

Sebelum UU CK:  
 $\leq$  Rp 50 juta

**$>$  Rp 1 Miliar s/d Rp 5 Miliar**

**KECIL**

Sebelum UU CK:  
 $>$  Rp 50 juta  $\leq$  500 juta

# Tingkat Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dapat dicek di [tautan ini](#). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Berikut adalah pembagian tingkat risiko usaha dan jenis perizinan berusahnya :

TINGKAT RISIKO	Risiko Rendah (R)	Risiko Menengah Rendah (MR)	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Risiko Tinggi (T)
PERIZINAN BERUSAHA	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lemba ga/Pemerintah Daerah	Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lemba ga/Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

# Tingkat Risiko



Untuk usaha dengan tingkat Risiko Rendah (R) dan Menengah Rendah (MR), proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sedangkan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T) membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.


# Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) - Orang Perseorangan



1. Pastikan Anda telah memiliki **hak akses**
2. Kunjungi <https://oss.go.id/>
3. Pilih **MASUK**
4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **Captcha** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**
5. Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Permohonan Baru**
6. Lengkapi **Data Pelaku Usaha**
7. Lengkapi **Data Bidang Usaha**
8. Lengkapi **Data Detail Bidang Usaha**
9. Lengkapi **Data Produk/Jasa Bidang Usaha**
10. Periksa **Daftar Produk/Jasa**
11. Periksa **Data Usaha**
12. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha**
13. Periksa dan Lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)**
14. Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**
15. **Periksa Draf Perizinan Berusaha**
16. **Perizinan Berusaha terbit**

# 1 Pastikan Anda telah memiliki **hak akses**

Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke *e-mail* yang dicantumkan pada saat pendaftaran



Terima kasih **ARIF RACHMAN** telah melakukan aktivasi.

Username	siak9761
Password	*****

Silakan login pada sistem [Online Single Submission \(OSS\)](#) dengan menggunakan username dan password di atas. Untuk mengetahui tata cara pengajuan Perizinan Berusaha, klik [tautan ini](#).

Jika anda tidak melanjutkan proses pengajuan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses Anda secara otomatis.


**Salam,**  
Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM

 169

 [info@oss.go.id](mailto:info@oss.go.id)

 Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44  
Jakarta 12190  
Indonesia





The screenshot shows the homepage of the OSS (Online Single Submission) website. At the top right, there are links for "DAFTAR" and "MASUK". The main header includes the OSS logo, navigation links for "BERANDA", "INFORMASI", "REGULASI", and "PANDUAN", and a search bar labeled "Pencarian...".

The main banner features a quote from President Joko Widodo: "Dengan undang-undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas." The quote is attributed to "Ir. H. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia".


Below the banner are three main service buttons: "PANDUAN OSS", "AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL" (with UMK logo), and "AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR" (with Non UMK logo).

The "VIDEO" section contains two video thumbnails: "Tutorial Pengisian LKPM Online Bagaimana Cara Pengisian LKPM Online?" and "Let's Invest in Indonesia" (with Business and Government icons).

The "MASUK SEBAGAI" section lists "KEMENTERIAN DAN LEMBAGA" (DPMPTSP) and "KAWASAN".

The "BERITA & PENGUMUMAN" section features an article titled "Artikel Pembatasan Masuk Sementara Bagi Warga Negara Asing ke Indonesia" dated 04-04-2021.

The "FAQ" section has a partial text: "Perusahaan kami mempunyai keuntungan yang akan dipergunakan untuk memb..."



The screenshot shows the OSS website homepage. At the top right, the navigation menu includes 'DAFTAR' and 'MASUK', with 'MASUK' highlighted by a red box. The main header features the OSS logo, navigation links for 'BERANDA', 'INFORMASI', 'REGULASI', and 'PANDUAN', and a search bar labeled 'Pencarian...'. The main content area features a banner with the Indonesian flag on the left and a quote from President Joko Widodo on the right. The quote reads: 'Dengan undang-undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas.' Below the banner are three red buttons: 'PANDUAN OSS' with a compass icon, 'AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL' with a 'UMK' logo, and 'AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR' with a 'NON UMK' logo.

DAFTAR | **MASUK**

 **OSS**  
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

BERANDA | INFORMASI | REGULASI | PANDUAN

Pencarian... 

Dengan undang-undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas. “

**Ir. H. Joko Widodo**  
Presiden Republik Indonesia

**PANDUAN OSS** 

**AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL** 

**AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR** 

4

Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**



Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efektif, dan transparan.


Batu Bara

Masuk

[Lupa Kata Sandi?](#)

[Belum mempunyai Hak Akses?](#)

[Daftar](#)



Selamat datang,  
SINI CIPTA KERJA

**BERANDA** **PERIZINAN BERUSAHA** **PELAPORAN** **FASILITAS**

- PERMOHONAN BARU
- PERUBAHAN
- PENGEMBANGAN
- PERLUASAN
- PENCABUTAN
- PEMENUHAN PERSYARATAN

**NIB**

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi/pendaftaran dan identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. NIB wajib dimiliki Pelaku Usaha dalam memulai kegiatan usaha.

**Izin**

Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

1 Data Usaha 2 Daftar Kegiatan Usaha

### DATA PELAKU USAHA

**Panduan**

NIK

Nama

Jenis Kelamin

Tempat/Tanggal Lahir  1994-05-25

Nomor Telepon

Alamat KTP

NPWP Pribadi  21.231.231.2-312.312

Permohonan NPWP jika belum memiliki [PENGAJUAN NPWP](#)

Email (Opsional)

Apakah Anda sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan?  Tidak

Apakah Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan?  Tidak

[SIMPAN DATA](#)

**Data Usaha**

[ISI BIDANG USAHA](#)

No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Data Usaha
No data available			

Halaman 10

- Sistem akan menampilkan data secara otomatis:
  1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  2. Nama
  3. Jenis Kelamin
  4. Tempat/Tanggal Lahir
  5. Nomor Telepon
  6. Alamat Sesuai KTP
- Data yang harus Anda lengkapi:
  1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
  2. *Email*
  3. BPJS Ketenagakerjaan (Jika **sudah** memiliki)
  4. BPJS Kesehatan (Jika **sudah** memiliki)

Proses perizinan akan **tetap bisa dilanjutkan** walaupun Pelaku Usaha **belum memiliki** BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan
- Klik tombol **SIMPAN DATA**
- Klik tombol **ISI BIDANG USAHA**

PEMILIHAN BIDANG USAHA

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

Jenis Kegiatan Usaha

wajib diisi

Bidang Usaha

wajib diisi

Uraian Bidang Usaha :

Ruang Lingkup Kegiatan

SIMPAN

Catatan: Pelaku Usaha dapat mengecek nomor KBLI melalui <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>

- Sistem akan **menampilkan Form Pemilihan Bidang Usaha**
- Data yang harus Anda lengkapi:
  1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendung, Kantor Cabang Administrasi, atau Pendukung UMKU)
  2. Bidang Usaha  
(Apabila bidang usaha yang dipilih **masuk dalam ketentuan BUPM**, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha)
  3. Uraian Bidang Usaha, akan **otomatis terisi** oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha
  4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Klik tombol **SIMPAN**.

## Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

Apakah anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?	Tidak
Nama Usaha / Kegiatan	Jl usaha
Luas Lahan Usaha	90 M <sup>2</sup>
Alamat Usaha	Jl usaha
Provinsi	Jawa Tengah
Kabupaten / Kota	Kab. Banyumas
Kecamatan	Karanglewas
Kelurahan / Desa	Jipang
Kode Pos	70000
Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan?	Belum
Modal Usaha	Rp 3.000.000.000

[VALIDASI RISIKO](#)

- Data yang harus Anda lengkapi:
  1. Nama Usaha/Kegiatan
  2. Luas Lahan Usaha
  3. Alamat Usaha
  4. Provinsi
  5. Kabupaten/Kota
  6. Kecamatan
  7. Kelurahan/Desa
  8. Kode Pos
  9. Apakah kegiatan ini sudah berjalan?
  10. Modal Usaha
- Klik **VALIDASI RISIKO**

✓ Skala usaha Anda adalah Kecil  
Tingkat risiko kegiatan usaha Anda adalah Rendah

Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya? Tidak

Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi  
Pilih Tanggal  
12-2021

Deskripsi Kegiatan Usaha  
Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan Sampai dengan 12 ↑

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia  
50

**Daftar Produk/Jasa**

Tambah Produk/Jasa

No	Kapasitas	Satuan	Jenis Produksi
1	1.000		ikan laut

Rows per page: 10 11 of 1

- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi:
  1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya? (Jika Ya, isi data perizinan berusaha yang dimiliki)
  2. Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
  3. Deskripsi kegiatan usaha
  4. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
- Klik tombol **TAMBAH PRODUK JASA**

## 9.a Lengkapi **Data Produk/Jasa**

✕ TAMBAH PRODUK/JASA

Jenis Produk/Jasa

Kapasitas / Tahun

Satuan Kapasitas

SIMPAN

- Data yang harus Anda lengkapi:
  1. Jenis Produk/Jasa
  2. Kapasitas (/Tahun)
  3. Satuan Kapasitas
- Klik tombol **SIMPAN**

## Lengkapi Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah untuk Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu)

**TAMBAH PRODUK/JASA**

Jenis Produk/Jasa  
Roti Tawar

Kapasitas  
100.000 /Tahun

Satuan Kapasitas  
Pcs

Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat SNI?  
Ya

Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat Halal?  
Ya

Nomor Sertifikat SNI  
Wajib diisi

Nomor Sertifikat Halal  
Wajib diisi

Masa Mulai Berlaku SNI (Sampai ...)  
Wajib diisi

Tanggal Terbit  
Wajib diisi

Tanggal Berakhir  
Wajib diisi

SIMPAN

- Data yang harus Anda lengkapi:
  1. Jenis Produk/Jasa
  2. Kapasitas (/Tahun)
  3. Satuan Kapasitas
  4. Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat SNI?  
(Jika **Ya**, isi Nomor Sertifikat SNI dan Masa berlaku SNI)
  5. Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat Halal?  
(Jika **Ya**, isi Nomor Sertifikat Halal, Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir)
- Klik tombol **SIMPAN**

Daftar Produk/Jasa

TAMBAH PRODUK/JASA

No	Kapasitas	Satuan	Jenis Produksi	
1	2	Gedung	gedung	 

Rows per page: 10 1-1 of 1

KEMBALI SELESAI

- Sistem akan menampilkan:
  1. Kapasitas
  2. Satuan
  3. Jenis Produksi
- Klik tombol **SELESAI**.

**DATA USAHA**

**ISI BIDANG USAHA** Pencarian

No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Data Usaha
1	86902 - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Alamat : Jalan Kelurahan : Ubud Kecamatan : Ubud Kab/Kota : Kab. Gianyar Provinsi : Bali	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 4 Modal Usaha : Rp 1.000.000.000

Rows per page: 10  1-1 of 1 < >

- Sistem akan menampilkan data:
  1. Bidang Usaha (**KBLI**)
  2. Lokasi Usaha
  3. Data Usaha (**Jumlah tenaga kerja** dan **Modal Usaha**)
  
- Klik tombol **SELANJUTNYA**.

DAFTAR KEGIATAN USAHA							
No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	86902	Alamat : Jalan Kelurahan : Ubud Kecamatan : Ubud Kab/Kota : Kab. Gianyar Provinsi : Bali	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 5 Modal Usaha : Rp 2.000.000.000	Usaha Kecil	Menengah Rendah		

**PROSES PERIZINAN BERUSAHA**

- Sistem akan menampilkan:
  1. KBLI
  2. Lokasi Usaha
  3. Data Usaha
  4. Skala Usaha
  5. Tingkat Risiko
  6. Pernyataan Mandiri
  7. Status
- Klik ikon **"V"**.
- Klik tombol **PROSES PERIZINAN BERUSAHA**.
- Untuk Perizinan UMK dengan **Risiko Rendah** lanjut ke **langkah 14**.
- Untuk Perizinan UMK dengan **Risiko Menengah Rendah** lanjut ke **langkah 13**.

## Periksa dan Lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan** (KBLI/Bidang Usaha tertentu)

**DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 85497 YANG WAJIB DIPENUHI**

Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini ?

Pilih ▼

**BATALKAN** **LANJUT**

- Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi **“Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?”** yang harus Anda pilih:
  - a. Jika pilih **Sudah**, lanjut ke **langkah 13.a** untuk **memilih jenis dokumen** persetujuan lingkungan yang dimiliki.
  - b. Jika pilih **Belum**, lanjut ke **langkah 13.b** untuk **lengkapi formulir** parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.
- Klik tombol **LANJUT**.

## Periksa dan Lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan** (KBLI/Bidang Usaha tertentu)

**DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 85497 YANG WAJIB DIPENUHI**

Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini ?

Pilih  
Sudah

Jenis dokumen Persetujuan Lingkungan

Pilih

**BATALKAN** LANJUT

- Jika pilih **Sudah**, akan **muncul pilihan jenis dokumen** persetujuan lingkungan **yang dimiliki**.
- Klik tombol **LANJUT**, untuk ke langkah selanjutnya (langkah 14) **tanpa melalui** proses pemilihan parameter

## 13.b Periksa dan Lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan** (KBLI/Bidang Usaha tertentu)

**Parameter Kewajiban Dokumen Lingkungan**

Silakan pilih sesuai kriteria usaha dan/atau kegiatan Anda.

Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan

**BATALKAN** **LANJUT**

- Jika pilih **Belum**, sistem akan menampilkan konfirmasi **“Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan”** yang harus Anda pilih **berdasarkan KBLI/Bidang Usaha terpilih**.
- Klik tombol **LANJUT**.

## Parameter Kewajiban Dokumen Lingkungan

Silakan pilih sesuai kriteria usaha dan/atau kegiatan Anda.

Jenis Usaha	Parameter Lingkungan
Industri Pengolahan Kopi	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><input type="radio"/> Luas Lahan Terbangun = 10 Ha</p> <p><input type="radio"/> Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM = 50 l/dtk;</p> <p><input type="radio"/> Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan kegiatan lain dengan tujuan komersil =50 l/dtk;</p> <p><input type="radio"/> Pengambilan air baku dari sungai (debit) = 250 liter/detik</p> <p><input type="radio"/> Pengambilan air baku dari danau dan air permukaan lainnya = 250 liter/detik</p> <p><input type="radio"/> Pengambilan air baku dari mata air = 250 liter/detik</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p><input checked="" type="radio"/> Luas Lahan Terbangun = 1 Ha &lt; 10 Ha</p> <p><input checked="" type="radio"/> Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM 50 liter/detik &gt; debit &gt; 2,5 liter/detik</p> <p><input checked="" type="radio"/> Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan kegiatan lain dengan tujuan komersil 50 liter/detik &gt; debit &gt; 1 liter/detik</p> <p><input checked="" type="radio"/> Pengambilan air baku dari sungai (debit) 250 liter/detik &gt; debit &gt; 5 liter/detik</p> <p><input checked="" type="radio"/> Pengambilan air baku dari danau dan air permukaan lainnya 250 liter/detik &gt; debit &gt; 5 liter/detik</p> <p><input checked="" type="radio"/> Pengambilan air baku dari mata air 250 liter/detik &gt; debit &gt; 5 liter/detik</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p><input type="radio"/> Luas Lahan Terbangun &lt; 1 Ha</p> <p><input type="radio"/> Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM &lt; 2,5 liter/detik</p> <p><input type="radio"/> Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan kegiatan lain dengan tujuan komersil 50 liter/detik &gt; debit &gt; 1 liter/detik</p> <p><input type="radio"/> Pengambilan air baku dari sungai (debit) 250 liter/detik &gt; debit &gt; 5 liter/detik</p> <p><input type="radio"/> Pengambilan air baku dari danau dan air permukaan lainnya 250 liter/detik &gt; debit &gt; 5 liter/detik</p> <p><input type="radio"/> Pengambilan air baku dari mata air 250 liter/detik &gt; debit &gt; 5 liter/detik</p> </div> </div>

! Berdasarkan pilihan parameter di atas, kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi adalah UKL/UPL

Silakan isi uraian kegiatan usaha Anda :

Uraian Usaha

Uraian Usaha

BATALKAN

LANJUT

- Jika Anda **belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan**, maka data yang harus Anda lengkapi:
  1. **Parameter Lingkungan**, pilihlah kondisi parameter yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.  
(Kemudian, sistem akan **menampilkan jenis** kewajiban dokumen lingkungan yang **harus dipenuhi**, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)
  2. **Uraian Usaha**, isilah sesuai dengan uraian kegiatan usaha yang dilakukan.
- Klik tombol **LANJUT**

**PERNYATAAN MANDIRI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	:	HASHFI SATYA ADHITYA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	-

**MENJAGA KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN (K3L)**

**Menyatakan:**

- Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud
- Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan.
- Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut
- Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)**

**Menyatakan kesanggupan**

- Memenuhi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam matriks UKL-UPL.
- Memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:
  - pemenuhan baku mutu air limbah;
  - pemenuhan baku mutu emisi;
  - pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - analisis mengenai dampak lalu lintas.
- Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi.
- Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3.
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini.
- Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan.
- Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP).
- Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini.
- Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut.
- Menyiapkan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**LANJUT**

- Sistem akan menampilkan berbagai macam **Pernyataan Mandiri** sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti **Pernyataan Mandiri K3L**, **Kesediaan Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/Kesediaan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi)**, **SPPL**, dan lain-lain.
- Baca, pahami dan klik *checkbox* masing-masing **PERNYATAAN MANDIRI**,
- Klik **LANJUT**

#### PEMENUHAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

##### Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini.
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam daftar isian pemenuhan persyaratan SNI dalam dokumen ini.
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem perizinan tunggal pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB.
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Wajib dicentang

#### PEMENUHAN PERSYARATAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

##### Menyatakan:

Bersedia memenuhi seluruh persyaratan SNI 8371:2018 dan Roti Tawar untuk menggunakan tanda SNI BINA UMK dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menggunakan bahan baku tepung terigu yang bebas dari kontaminasi fisik, bau sesuai dengan karakteristik bahan dan tidak berjamur.
2. Bahan pangan lain berupa gula dan lemak yang digunakan kering, tidak berbau tengik dan bebas dari kontaminasi fisik.
3. Menggunakan ragi/khamir yang bersih.
4. Bau, rasa, warna, tekstur spesifik produk roti tawar.
5. Menggunakan air sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menjaga kebersihan peralatan produksi dan tempat usaha
7. Menggunakan kemasan bersih, kedap air dan tertutup rapat, tidak rusak, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi.
8. Menggunakan label yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Produk akhir bebas dari benda asing yang mengganggu kesehatan manusia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Wajib dicentang

#### KESANGGUPAN MENGIKUTI PROSES SERTIFIKASI HALAL

Menyatakan bersedia untuk memenuhi persyaratan pemenuhan Sertifikasi Halal serta mengikuti pendampingan Proses Produksi Halal (PPH) dari Pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, perguruan tinggi, dan/atau badan usaha sesuai ketentuan norma, persyaratan, standar dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Wajib dicentang

- Khusus untuk perizinan tunggal dan pada KBLI tertentu yang membutuhkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Halal, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri terkait hal tersebut.


**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)****Menyatakan kesanggupan**

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan baku mutu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Bersedia untuk dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 7

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Wajib dicentang

- Khusus untuk perizinan yang membutuhkan komitmen terkait lingkungan hidup, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri terkait lingkungan hidup (SPPL/PKPLH)



1 / 2 | - 93% + | [Fullscreen] [Refresh]

1

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: -

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut

TUTUP TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA

- Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu klik **kotak centang/checkbox**.
- Klik tombol **TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA**.

DAFTAR KEGIATAN USAHA

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	10710	Alamat : Jalan Kelurahan : Dayah Tuha Kecamatan : Meureudu Kab/Kota : Kab. Pidie Jaya Provinsi : Aceh	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 2 Modal Usaha : Rp 1.000.000.000	Usaha Mikro	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pernyataan Mandiri K3L : <a href="#">Cetak</a></li> <li>Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Kewajiban : <a href="#">Cetak</a></li> <li>Pernyataan Mandiri Pemenuhan Standar Nasional Indonesia : <a href="#">Cetak</a></li> <li>Pernyataan Mandiri Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia : <a href="#">Cetak</a></li> <li>Pernyataan Mandiri Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal : <a href="#">Cetak</a></li> <li>Pernyataan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Terkait Tata Ruang : <a href="#">Cetak</a></li> <li>Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) : <a href="#">Cetak</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NIB terbit</li> </ul>

[CETAK NIB](#)

- Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
  - NIB, klik tombol **CETAK NIB**.
  - Pernyataan Mandiri, klik tulisan **Cetak**.
- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha tersebut.

## 16.b Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah)

DAFTAR KEGIATAN USAHA

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	86902	Alamat : Jalan Kelurahan : Ubud Kecamatan : Ubud Kab/Kota : Kab. Gianyar Provinsi : Bali	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 5 Modal Usaha : Rp 2.000.000.000	Usaha Kecil	Menengah Rendah	<ul style="list-style-type: none"><li>Pernyataan Mandiri K3L : <b>Cetak</b></li><li>Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha <b>Cetak</b></li><li>Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang : <b>Cetak</b></li><li>Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) : <b>Cetak</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>NIB Terbit</li><li>Sertifikat Standar Terbit</li></ul>

CETAK SERTIFIKAT STANDAR

CETAK NIB

- Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
  - NIB, klik tombol **CETAK NIB**.
  - Sertifikat Standar, klik tombol **CETAK SERTIFIKAT STANDAR**.
  - PKPLH/SKKL, klik **CETAK Persetujuan PKPLH/SKKL**. (Jika ada)
  - Pernyataan Mandiri, klik tulisan **Cetak**.
- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha tersebut.



# 16.d Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS)

  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 300521000001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- Nama Pelaku Usaha : PT THEJO ESTETIK GUNA
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3005210000008
- Alamat Kantor : Jl. Lapangan Sepakbola, Komplek Cakrawala, Cakrawala City 10 Tri Ploar, J.Letjen S.P. H. Suroyo, Kelurahan Kac, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
- Status Penanaman Modal : PMA/UKM
- No. Tolong : 08113205
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : M002 - Aktivitas Industri Kerajinan Tradisional
- Lokasi Usaha : J. T. Tjandjoe, Komplek Cakrawala, Cakrawala City 10 Tri Ploar, J.Letjen S.P. H. Suroyo, Kelurahan Kac, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar kegiatan usaha sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang diterbitkan kepada Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut. Hal ini wajib menggunakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 30 Mei 2021

s.n. Bupati Gaya Lese  
Kepala DPMPESP Kabupaten Gaya Lese.



Ditandatangani secara elektronik

Dusuk tanggal: 30 Mei 2021

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi ketidakakuratan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini dapat dipertanggungjawabkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.  
4. Data tanggal Perizinan Berusaha dapat dipertanggungjawabkan secara elektronik menggunakan sistem OSS menggunakan link akses.

  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR : 300521000001-02022

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan berisiko sebagai berikut:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan berisiko	Instansi	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
M002	Aktivitas Pengisian Kerajinan Berjenis Tradisional	Berisiko Rendah	Persyaratan berisiko Kewajiban	Kementerian/Lembaga	Kementerian Kabupaten Gaya Lese	1 Tahun

- Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk bidang usaha dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan berisiko wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi ketidakakuratan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini dapat dipertanggungjawabkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.  
4. Data tanggal Perizinan Berusaha dapat dipertanggungjawabkan secara elektronik menggunakan sistem OSS menggunakan link akses.

# TERIMA KASIH



**OSS**  
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat